

TINDAK PIDANA PERBANKKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Oleh: Panji Wahyu Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Tindak pidana perbankan dalam perpektif hukum Indonesia berpijak pada hukum positif, diantaranya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sudah lebih dahulu mengaturnya. Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan suatu perbuatan atau aktifitas perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Diantara peraturan perundang-undangan ini adalah UU Perbankan.

Kata kunci: tindak pidana, korban, perbankan, hukum

Abstract

Bank crimes in the perspective of Indonesian law are based on positive law, including various legislation products that have already been regulated. There are a number of laws regulation that can be used as references to determine an act or banking activity can be categorized as a crime. Among these laws regulation is the Banking Law.

Keywords: criminal acts, victims, banking, law

PENDAHULUAN

Ada perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering mengganggu atau merugikan orang lain dengan sebutan sebagai “orang jahat” atau pelaku kriminalitas. Penjahat perbankan termasuk dalam kategori penjahat yang memberikan kerugian yang tidak sedikit.

Adapun kerugian yang diderita seseorang atau masyarakat dijadikan sebagai tolok ukur adanya kejahatan. Meskipun demikian, kerugian juga tidak selalu menjadi ukuran dalam suatu tindak kejahatan.

Tindak pidana atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditir (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu dengan kesengajaan.¹

¹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Malang: Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2001), hal. 45.

Menurut data yang didapat oleh Bank Indonesia (BI), setiap tahunnya tingkat kejahatan perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Mei 2012 ada 1009 kasus *fraud* yang terjadi dengan nilai kerugian 2,37 milyar. Jenis kejahatan yang terbanyak adalah pencurian identitas dan card not present dengan jumlah 402 dan 458 kasus. Dari 18 penerbit kartu kredit, kerugian diperkirakan mencapai hampir 2 milyar rupiah.²

Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual seperti yang secara umum terjadi dalam kejahatan perbankan, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi kehidupan seseorang yang menjadi korbannya atau kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan. Jika ini dilakukan terhadap kawasan hutan, maka bagaimana bisa menghilangkan jejak dari kejaran pihak yang berwajib.

Sebagai contoh kasus, bahwa tahun 2004 merupakan tahun kelabu bagi industri perbankan dan lembaga pengawas bank. Tahun tersebut ditutup dengan terungkapnya skandal Bank Global Tbk. Pengurus dan sekaligus pemilik bank tersebut melakukan praktik tidak patut dilakukan oleh seorang bankir dan merupakan tindakan kriminal jika dilihat dari kacamata hukum. Serangkaian praktik memalukan dan berbau kriminal telah terjadi di bank tersebut. Mulai dari tidak bersedia memberikan dokumen dan tidak mau memberikan keterangan kepada pengawas, berupaya memusnahkan dokumen sampai menerbitkan surat berharga fiktif Sepak terjang Bank Global berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005 dicabut ijin usahanya.

METODE PENELITIAN

jenis penelitian dalam riset ini bersifat *deskriptif*. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk penelitian yang lebih lanjut (eksploratif) tentang modus operandi tindak pidana perbankan dan upaya penanggulangannya, serta kedudukan tindak pidana perbankan dalam perspektif hukum Indonesia.

Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁴ Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode atau teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap isi data yang diperoleh

PEMBAHASAN

² <http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/>, akses 19 Juni 2019.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hal. 9

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 13-14.

Bank Global bukan satu-satunya skandal yang melanda industri perbankan sepanjang 2004. Sebelumnya ada Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali yang menurut pengawas juga melakukan tindakan yang tidak patut, mengalami kerugian besar dan akhirnya ijin usaha keduanya dicabut. Tahun-tahun sebelumnya juga tidak sepi dari perilaku bankir yang melanggar hukum. Skandal Bank BNI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.7 triliun sampai saat ini masih dalam proses persidangan. Sebelumnya praktik pengelolaan bank yang tidak berhati-hati, perbuatan curang bahkan praktik berunsur pidana mewarnai wajah industri perbankan. Komisaris dan Direktur PT. Bank Citra misalnya melakukan perbuatan kriminal, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Hanya saja hakim bermurah hati dengan menjatuhkan hukuman yang sangat ringan.⁵

Nasabah bank konvensional cukup banyak yang beralih ke bank syariah karena mereka menganggap sistem syariah lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan sistem konvensional yang telah banyak terjadi kejahatan perbankan. Agar dapat membangun kembali kepercayaan dari nasabah, bank harus memperkuat pengendalian internal dan memperbaiki moral para pegawai serta para petinggi bank. Selain itu pihak BI pun harus memperketat pengawasan terhadap bank umum yang ada di Indonesia agar tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan perbankan yang menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah terhadap bank.⁶

Korban dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang dirugikan atau mengalami penderitaan, yang disebabkan karena kepentingan hukumnya dilanggar oleh pelaku kejahatan. Korban pada masa kini tidak selalu berkonotasi individu atau perorangan, akan tetapi dapat pula berupa kelompok orang atau massa, masyarakat, bahkan badan hukum atau korporasi. Secara normatif, UU No. 13 Tahun 2006 memberikan batasan korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pengertian yang diberikan oleh undang-undang ini terlihat terlalu sempit jika dibandingkan dengan pengertian korban pada perundang-undangan lain, semisal UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maupun PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggar HAM Berat. Kedua aturan itu membuat cakupan pengertian korban menjadi lebih luas, bukan hanya pengertiannya saja (termasuk ahli warisnya), akan tetapi juga tersimpul perlunya perlindungan hukum bagi korban.

Jika kita melihat korban dari sisi korban tindak pidana perbankan, maka korban tindak pidana adalah mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Oleh karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat bergantung pada perumusan undang-undang, maka pengertian dan ruang lingkup

⁵ Zulkornain Sitompul, *Memberantasa Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawas Bank*, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2019.

⁶ Ibid.

korban pun juga tergantung pada perumusan undang-undang.⁷ Apabila kedudukan korban dikaitkan dengan sasaran tindakan pelaku, maka korban dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. Kedua, korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.⁸

Korban merupakan sasaran kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Melindungi korban berarti menghindari timbulnya penderitaan atau memulihkan kondisi korban kepada keadaan semula atau setidaknya tidaknya dapat menghilangkan trauma akibat kejahatan. Gosita⁹ menjelaskan bahwa perlindungan kepada korban ini juga berarti suatu usaha yang melindungi korban agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, istilah perlindungan merupakan bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian perlindungan yang terdapat pada PP No. 2 Tahun 2002 yang menentukan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemberian perlindungan kepada korban didasarkan pada asas dan tujuan tersendiri sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 menjelaskan mengenai asas-asas perlindungan saksi dan korban yang berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Tujuan perlindungan saksi dan korban adalah memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan hukum diberikan terhadap korban karena yang bersangkutan sesungguhnya mempunyai hak yang harus dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Untuk menentukan seseorang atau korporasi menjadi korban atau tidak, perlu diketahui terlebih dahulu perbuatan seperti apakah yang disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana. Beberapa perbuatan pidana yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan perbankan dan telah diatur dalam perundang-undangan adalah:

1. Dalam KUHP Buku II Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, yaitu Pasal 244, 245, 246, 249, dan 250.
2. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998
 - a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan (Pasal 46)
 - b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47 dan 47a)

⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hal. 25.

⁸ Ibid,

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Keempat. (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007), hal. 173.

- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank (Pasal 48)
 - d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 49)
 - e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (Pasal 50)
 - f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham (Pasal 50a).
3. Tindak Pidana yang diatur dalam UU Tentang Bank Sentral.

Karakteristik dalam tindak pidana perbankan adalah bank bisa sebagai korban maupun sebagai pelaku. Bank sebagai korban misalnya dalam hal penipuan, pemalsuan surat-surat bank, dan bank sebagai pelaku misalnya perbuatan *window dressing*, menetapkan suku bunga berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa izin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank.

Dalam hal bank sebagai korban, pada umumnya bisa dilihat pada KUHP pasal-pasal 263, 264 dan 378, sedangkan dalam hal bank sebagai pelaku, maka bisa dilihat pada undang-undang perbankan. Modus operandi dalam hal bank sebagai korban tidak begitu banyak, biasanya hanya dalam bentuk pemalsuan dokumen, penggelapan dan korupsi, pelakunya biasanya orang, bukan korporasi. Apabila pelakunya adalah bank (sebagai korporasi), modus operandinya bisa bermacam-macam. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *criminal banking* dan selalu dilakukan secara *organized*. Dalam hal ini kegiatan perbankan hanyalah merupakan kamufase karena seluruh kegiatannya adalah memang *systemic violation of the law for the purposes of making a profit*. Anatomi criminal banking biasanya yang paling populer adalah *money laundering* dan *window dressing*.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, korban dan pelaku dalam tindak pidana perbankan bisa bank maupun seseorang ataupun badan hukum. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah apakah terhadap korban tindak pidana perbankan ini diberi perlindungan hukum oleh pemerintah dan sebaliknya. Pertanyaan ini mengemuka mengingat kedudukan bank yang amat sentral dalam pembangunan.

Kasus-kasus kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam semakin sering terjadi belakangan ini. Ironisnya, dalam kasuskasus seperti itu, yang pertama-tama menjadi fokus perhatian adalah banknya. Bank-bank menjadi sasaran untuk dipersalahkan, sementara nasabah yang menjadi korban kejahatan justru kerap diabaikan.¹¹

Calabresi (1970), dalam karya ilmiahnya berjudul *The Cost of Accident: Legal and Economic Analysis*, membahas secara detail kejahatan (*fraud*) dalam aktivitas perekonomian, khususnya di dunia perbankan. Analisisnya menjadi dasar teori ilmu ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan kejahatan perbankan.¹² Munculnya berbagai kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satunya kejahatan tersebut adalah Crime as businnes itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi negara dari pada kejahatan

¹⁰Setiadi dan Yulia, Op.Cit, hal. 143-144.

¹¹ Deni Dahuri, Kejhatan Perbankan dan Perlindungan Nasabah, <http://www.investor.co.id/home/kejahatan-perbankan-dan-perlindungan-nasabah/13959>, akses 25 Juni 2019.

¹² Ibid.

tradisional. Kongres PBB ke-6 tentang *the Prevention of Crime and Treatment of offenders yang diselenggarakan di Caracas yang membahas crime and the abuse of power, offence and offenders beyond the reach of the law*, lebih lanjut dikatakan konsep-konsep ini ia meliputi beberapa bidang yang kesemuanya terkait satu sama lain.¹³

Dengan berdasarkan Hukum Tort, kejahatan yang bersifat mikro atau individual dari sisi ekonomi bukan merupakan target utama, tapi kerugian agregat, yaitu gabungan kerugian actual dan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Untuk mencapai data kerugian agregat, kasus per kasus kejahatan dengan tingkat kerugiannya pun harus dihitung. Hal ini diperlukan agar biaya yang diperlukan untuk menutup kerugian yang diakibatkan kejahatan perbankan bisa diketahui dengan pasti. Kasus-kasus perbankan yang melibatkan pegawai bank pasti selalu berimplikasi pada pembayaran kompensasi bagi nasabah bank itu sendiri. Jika kejahatan tersebut sudah sampai berisiko sistemik, mekanisme pembayaran pun harus dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁴

Kasus kejahatan perbankan di Irlandia yang melibatkan sektor bisnis properti merupakan salah satu buktinya. Di Amerika Serikat, pemerintahnya terpaksa menginvestigasi khusus kejahatan dalam dunia perbankan agar tak terjadi risiko sistemik ini. Untuk level mikro yang tidak menimbulkan risiko sistemik maka analisisnya berkaitan dengan pengurangan biaya akibat ketidakpercayaan publik terhadap bank tersebut.¹⁵

Tidak sedikit kejahatan perbankan terjadi akibat perilaku karyawannya sendiri dan bank-bank tersebut harus membayar kerugian yang diderita para nasabahnya. Negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, bahkan Inggris dan AS cenderung mengganti kerugian nasabah yang diakibatkan tindakan pegawainya sendiri. Kecuali bank itu bangkrut maka kompensasi kerugian nasabah dilakukan oleh lembaga khusus, seperti lembaga penjamin simpanan (FDIC) di AS.¹⁶

Dalam kasus Indonesia, sistem perlindungan nasabah masih belum terlembagakan dengan baik. Di Bank Indonesia, belum ada tingkatan deputi gubernur yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen. Makanya tidak heran apabila setiap munculnya kasus *fraud* yang merugikan nasabah bank, yang dipersalahkan dan dihukum adalah bank, bukan fokus pada upaya perlindungan nasabah.¹⁷

Perlu dipahami, bahwa dengan krisis yang berkepanjangan serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang mengakibatkan pula hancurnya lembaga perbankan merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank. Dampak berikutnya adalah timbulnya korban yang jauh lebih besar dari pada kejahatan biasa. Misalnya kasus Bank Summa, bank Century yang menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, dan rakyat secara keseluruhan karena selain modal dari

¹³ J. Hattu, Op.Cit.

¹⁴ Deni Dahuri, Op.Cit.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid.

bank tersebut juga mendapat pinjaman dari Bank Indonesia yang sesungguhnya uang tersebut adalah uang rakyat.¹⁸

Disitulah pentingnya perlindungan nasabah yang harus dilakukan secara terorganisasi dengan baik sehingga koordinasi pembayaran pun akan menghasilkan skala ekonomi, seperti dijelaskan oleh Scott Dressler (2009). Dressler, dalam *Economies of Scale in Banking, Confidence Shocks, and Business Cycles* membuktikan betapa pentingnya skala ekonomis dalam menciptakan kepercayaan masyarakat akibat tekanan siklus bisnis.¹⁹

Korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan meliputi nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang memberi pinjaman swasta maupun pemerintah, dalam arti abstrak meliputi karyawan yang diberhentikan (pemutusan hubungan kerja) karena bank bankrut serta sistem ekonomi menjadi terganggu dan rusak. Pengidentifikasi terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup korban kejahatan dibidang ekonomi begitu besar. Untuk itu perlu dikaji langka-langka atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, agar tercipta kedamaian dalam kesejahteraan, termasuk, perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.²⁰

Kepercayaan publik yang bersifat tidak fundamental dapat memengaruhi fungsi intermediasi perbankan, sehingga diperlukan intervensi dari otoritas moneter dengan pendekatan kebijakan moneter. Namun, kebijakan moneter hanya akan efektif jika informasi yang tersedia bersifat sempurna.

PENUTUP

Dalam UU Perbankan ini ditetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam sebagaimana berikut:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Keempat macam itulah bisa selanjutnya diketahui modus operandinya dan upaya penanggulangannya, diantaranya perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, 2001, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang: Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Arif Gosita, 2007, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Keempat. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

¹⁸ J. Hattun, Op.Cit.

¹⁹ Deni Dahuri, Op.Cit

²⁰ J. E. Sahetapy, dalam J. Hattu, Op.Cit.

- G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003..

Internet

- <http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/>, akses 19 Juni 2019.
- Zulkornain Sitompul, Memberantasa Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawas Bank, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhnb.pdf, akses 24 Juni 2019.

¹Setiadi dan Yulia, Op.Cit, hal. 143-144.

¹ Deni Dahuri, Kejahatan Perbankan dan Perlindungan Nasabah, <http://www.investor.co.id/home/kejahatan-perbankan-dan-perlindungan-nasabah/13959>, akses 25 Juni 2019.